



BADAN  
PANGAN  
NASIONAL

NATIONAL  
FOOD  
AGENCY

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

## PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN



2023

## KATA PENGANTAR




Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Pusat Data dan Informasi Pangan (Pusdatin Pangan) Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. LAKIN juga merupakan komponen dari prinsip "good governance" yang menjadi persyaratan bagi setiap instansi, dalam upaya mewujudkan visi dan misi Lembaga yang selaras dengan visi dan misi Presiden. Sejalan dengan itu, penyusunan Laporan

Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2022 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Pusdatin Pangan kepada semua pihak yang berkepentingan.

Laporan Pusdatin Pangan Tahun 2022 merupakan Laporan Kinerja tahun pertama setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perbadan No 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategi Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024.

Laporan Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat dan umpan balik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Pusat Data dan Informasi Pangan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023  
Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan,  
  
Kelik Budiana

## EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Sejalan dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan Layanan Data dan Informasi Tahun 2022, Pusat Data dan Informasi Pangan (Pusdatin Pangan) telah melaksanakan visi Badan Pangan Nasional yaitu: **“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”**, yang dijabarkan dalam misi Badan Pangan Nasional yaitu:

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, capaian kinerja Pusdatin Pangan tahun 2022 mencapai angka di atas 100% (sangat berhasil). Hal ini mengindikasikan bahwa Layanan Data dan Informasi Pangan sangat baik. Kondisi tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan Layanan Data dan Informasi Pengelolaan dan Peningkatan Layanan Statistik dan Analisis Pangan, serta didukung oleh Manajemen Ketatausahaan.

Capaian Indikator Kinerja Utama Pusdatin Pangan Tahun 2022 secara umum sudah tercapai sesuai dengan target Rencana Strategis Badan Pangan Nasional dan Pusdatin Pangan Tahun 2022 - 2024, bahkan di atas 100%. Capaian indikator adalah : (a) Capaian jumlah aplikasi yang terintegrasi sebanyak 19 aplikasi dari target 18 aplikasi atau sebesar 105 % sehingga capaian kinerja dinilai berhasil; (b) Capaian tingkat kepuasan layanan Pusdatin Pangan sebesar 3,10 skala likert dari target 3,10 atau mencapai 100% sehingga capaian kinerja dinilai berhasil; (c) Capaian tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan ketatausahaan sebesar 3,11 skala likert dari target sebesar 3,00 atau 104 %, sehingga capaian kinerja dinilai sangat berhasil.

Capaian realisasi anggaran berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Pusdatin Pangan dengan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional sebesar Rp 3.296.180.000,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran Pusdatin pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp 3.197.538.890,- (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan sembilan puluh rupiah) atau 97,01%.

Untuk mencapai kinerja tahun 2022, Pusdatin Pangan telah menyusun Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2022 sebagai acuan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan dicapai pada tahun 2022.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF) .....	iii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Struktur Organisasi.....	2
BAB II .....	5
PERENCANAAN KINERJA.....	5
A. Perjanjian Kinerja .....	5
B. Alokasi Anggaran .....	8
BAB III .....	10
AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN.....	10
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	10
B. Perkiraan Capaian Jangka Menengah.....	19
C. Capaian Realisasi Anggaran.....	20
BAB IV .....	21
PENUTUP .....	21
A. Simpulan Umum.....	21
B. Upaya dan Tindak Lanjut ke Depan.....	21

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan tahun 2022, Badan Pangan Nasional telah menetapkan visi yaitu “Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah : 1) Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan. 2) Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, professional, dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Untuk mencapai visi dan tujuan tersebut, Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2022 - 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 8 Tahun 2022. Dalam Renstra tersebut terdapat 6 (enam) sasaran strategis untuk mempercepat pembangunan ketahanan pangan di Indonesia. Adapun keenam sasaran strategis tersebut adalah (1) Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal (2) Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, (3) Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi, (4) Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar, (5) Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, (6) Pengembangan Data dan Informasi Pangan, (7) Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka Badan Pangan Nasional menyusun dan melaksanakan “Empat Kebijakan Membangun Ketahanan Pangan” yaitu: (1) Kebijakan menjamin ketersediaan pangan, dilakukan melalui Sasaran Strategis; (2) Kebijakan menjamin keterjangkauan pangan.; (3) Kebijakan menjamin pemanfaatan pangan; (4) Memperkuat aspek pendukung kesuksesan pembangunan ketahanan pangan.

Pusdatin Pangan sebagai institusi yang salah satu tugasnya memberikan layanan data dan sistem informasi pangan, dituntut untuk selalu menyajikan data yang tepat waktu, akurat, lengkap dan berkelanjutan serta dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan. Dengan dukungan anggaran dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusdatin Pangan tahun 2022 maka Pusdatin akan mampu memberikan layanan yang memadai bagi seluruh pemangku kepentingan serta memberikan kontribusi positif bagi pembangunan ketahanan pangan.


## **B. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2022 disusun dalam rangka pertanggungjawaban publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdatin Pangan. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran Akuntabilitas Kinerja Pusdatin Pangan tahun 2022 yang mencakup pencapaian tugas pokok dan fungsi, kewenangan, tujuan dan sasaran, visi dan misi, serta kebijakan yang ditetapkan.

## **C. Struktur Organisasi**

Sesuai dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional dan Perbadan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional, bahwa Pusdatin Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional melalui Sekretaris Utama.


Struktur organisasi Pusdatin Pangan terdiri dari Kepala Pusdatin, Kepala Sub Tata Usaha dan Pejabat Fungsional khusus yang dikelompokkan menjadi 2 (dua) Koordinator yaitu Pengembangan Sistem Informasi dan Koordinator Pengembangan Data Pangan. Selain itu didukung juga oleh pejabat fungsional umum atau pegawai pelaksana. Struktur organisasi Pusdatin Pangan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Data dan Informasi Pangan

Sumber daya manusia/pegawai yang tersedia dan berkualitas sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan Pusdatin Pangan. Pada tahun 2022, Pusdatin Pangan didukung oleh 13 (tiga belas) orang pegawai, dengan komposisi:

- Pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7 orang terdiri dari Pejabat Tinggi Pratama sebanyak 1 orang, Pejabat Struktural sebanyak 1 orang, Pejabat Fungsional Statistisi sebanyak 3 orang, dan Pejabat Fungsional Umum sebanyak 2 orang;
- Pegawai dengan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 2 orang terdiri dari Calon Pejabat Fungsional Statistisi dan Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
- Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 4 orang.



Grafik. 1. Komposisi Pegawai Lingkup Pusat Data dan Informasi Pangan

Apabila dilihat dari latar belakang Pendidikan, sumberdaya manusia Pusdatin Pangan terdiri dari :

- a. Sarjana Strata 2 (S2) sebanyak 3 (tiga) orang,
- b. Sarjana Strata 1 (S1) sebanyak 9 (sembilan) orang,
- c. SMA/Sederajat sebanyak 1 (satu) orang.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Amanah Perpres No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Salah satu fungsinya adalah Pengembangan Sistem Informasi Pangan.

Penyusunan Laporan Kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2022 mengacu pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024, dengan visi dan misi sebagai berikut:

**Visi:**

**“Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif, tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan”**

**Misi:**

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan.
2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen.
3. Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi.
4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar.
5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.
6. Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya.

Pengukuran kinerja Pusdatin Pangan Tahun 2022 didasarkan pada perjanjian kinerja tujuan dan target yang harus dicapai pada akhir tahun 2022, yaitu:

**Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2022**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pangan	1-1- Jumlah Aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	18

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		1-2- Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	3,10 (Skala Likert)
2	Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel	2-1- Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	3,00 (Skala Likert)

Untuk menyelenggarakan Layanan Data dan Informasi Pangan, Pusdatin Pangan melaksanakan layanan melalui 2 (dua) kegiatan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi, yaitu:

#### 1. Pengelolaan dan Layanan Data dan Informasi

Salah satu upaya dalam pengelolaan dan layanan data dan informasi adalah pemenuhan data dan sistem informasi yang dibutuhkan oleh Badan Pangan Nasional, Kementerian/Lembaga (K/L), dan/atau masyarakat umum. Secara prinsip pengelolaan dan layanan data dan informasi yang dilakukan adalah mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi satu sama lain. Hal ini sesuai dengan amanat dari Undang-Undang No 18 Tahun 2012 pasal 114 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (1), perlu dibangun Sistem Informasi Pangan yang terintegrasi. Langkah awal yang dilakukan oleh Pusdatin Pangan pada tahun anggaran 2022 adalah mengintegrasikan (minimal *me-link*-kan) aplikasi yang telah dibuat oleh masing-masing Eselon 2 Lingkup Badan Pangan Nasional yang belum sepenuhnya terkelola dan terintegrasi satu sama lain.

Selain itu sesuai dengan amanat Undang Undang No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang menyebutkan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan SPBE. Untuk itu, pada Tahun Anggaran 2022 Badan Pangan Nasional telah menerapkan SPBE dalam pelaksanaan tahapan kegiatan yang dilakukan antara lain perencanaan,

pengumpulan data dan informasi, dan monitoring dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dilakukan melalui pembangunan aplikasi dan kerjasama dengan K/L terkait yang mendukung SPBE.

Selanjutnya dalam mendukung pengelolaan Sistem Informasi/aplikasi berada di lingkup Badan Pangan Nasional diperlukan penguatan keamanan Sistem Informasi. Penguatan keamanan Sistem Informasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan mengingat jaringan komputer, internet dan sistem berbasis web yang terhubung satu sama lain rentan diserang oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada saat data terkirim dari satu komputer ke komputer lain akan memberi kesempatan pada pengguna internet lain untuk menyadap atau mengubah data tersebut. Untuk itu sistem informasi/aplikasi yang berada di lingkup Badan Pangan Nasional telah dilakukan penguatan keamanan. Selain itu dalam mendukung keamanannya, Pusdatin Pangan juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi selaku penanggung jawab Pusat Data Nasional, Kementerian Pertanian, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sasaran output kegiatan pengelolaan dan layanan data dan informasi adalah Tingkat kepuasan layanan Pusdatin Pangan sebesar 3,10 Skala Likert.

## **2. Peningkatan Layanan Statistik dan Analisis Pangan**

Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia mengamanahkan kepada Kementerian dan Lembaga baik di pusat maupun daerah untuk membangun satu data sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, mudah dibagipakaikan dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan,

Sebagai tindak lanjut dari Satu Data Indonesia (SDI) tersebut maka sedang dibangun Satu Data Pangan Nasional sebagai salah satu upaya untuk pengembangan Sistem Data dan Informasi Pangan. Pada prinsipnya Satu Data Pangan Nasional adalah menyediakan data pangan yang sesuai dengan kaidah SDI dan mengintegrasikan data prioritas dalam pengelolaan

Badan Pangan Nasional yang terstandarisasi serta masuk ke dalam wadah master data pangan. Selain integrasi internal, juga akan diintegrasikan dengan K/L pendukung dengan saling tukar informasi data. Ke depannya integrasi ini juga akan menghasilkan informasi perkiraan dan analisisnya dengan dukungan *Artificial Intelligence*.

Untuk itu pada kegiatan peningkatan Layanan Statistik dan Analisis Pangan kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan data pangan sesuai dengan kaidah SDI, pengumpulan data, pengembangan sistem data, penyebarluasan data dan informasi pangan, serta analisis data ketahanan pangan. Dalam penyusunan data pangan sesuai dengan kaidah SDI tersebut kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan Meta Data, Standar Data, Daftar Data, Daftar Data Prioritas sesuai dengan petunjuk dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pembina data.

Selanjutnya, dalam peningkatan layanan analisis data yang handal, maka dirancang aplikasi-aplikasi yang terintegrasi dan handal serta menerapkan sistem AI.

Sasaran output kegiatan tersebut adalah jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi data pangan nasional sebanyak 18 (delapan belas) aplikasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan di Pusdatin Pangan, tidak lepas dari layanan manajemen yang tertuang dalam Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pusdatin Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel. Sasaran outputnya adalah Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan sebesar 3,00 Skala Likert.

## **B. Alokasi Anggaran**

Untuk mencapai sasaran dan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun anggaran 2022, pembiayaan pelaksanaan kegiatan Pusdatin Pangan dialokasikan dalam DIPA Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian. Alokasi anggaran dibagi dalam dua sub komponen kegiatan yaitu (1) Pengelolaan dan (2) Layanan Data dan Informasi dan Peningkatan Layanan Statistik dan Analisis Pangan.

Total dukungan anggaran berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Pusdatin Pangan dengan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 3.296.180.000,- (tiga milyar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

**Tabel 2. Alokasi Anggaran Pusat Data dan Informasi Pangan**

No	Kegiatan	DIPA II	DIPA 12	DIPA 14
1	Pengelolaan dan Layanan Data dan Informasi	2.396.110.000	2.217.210.000	2.100.960.000
2	Peningkatan Layanan Statistik dan Analisis Pangan	900.070.000	1.078.970.000	1.195.220.000
	Total	3.296.180.000	3.296.180.000	3.296.180.000

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA PUSAT DATA DAN INFORMASI PANGAN

### A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Pusdatin Pangan tahun 2022 menggunakan sasaran program dan indikator Renstra Sekretariat Utama Tahun 2022-2024. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat Berhasil : jika capaian kinerja  $\geq 100\%$
2. Berhasil : 80 - 99,99%
3. Cukup Berhasil : 60 - 79,99%
4. Tidak Berhasil :  $< 60\%$

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Pusdatin Pangan diukur melalui 1 (satu) jenis target, yaitu *maximize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya.

Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja untuk *maximize* adalah sebagai berikut :

$$\text{Maximize target : Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Pusdatin Pangan dari masing-masing indikator dapat dilihat pada **Tabel 3**.

**Tabel 3. Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2022**

INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
1. Jumlah Aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	18	- Semakin banyak aplikasi yang terintegrasi atau di-link-kan ke <i>Dashboard</i> Satu Data Pangan, sehingga semakin baik capaian kinerja

INDIKATOR	TARGET	KETERANGAN
2. Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	3,10 (Skala Likert)	- Semakin besar skala likert, sehingga capaian kinerja semakin baik.
3. Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	3.00 (Skala Likert)	- Semakin besar skala likert, sehingga capaian kinerja semakin baik.

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Hasil pengukuran menjadi dasar menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 4**.

**Tabel 4. Pencapaian Sasaran Pusat Data dan Informasi Pangan Tahun 2022**

Sasaran Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pangan	Jumlah Aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	18	19	Capaian jumlah aplikasi yang terintegrasi sebesar 105 % sehingga capaian kinerja sangat berhasil
	Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	3,10	3.10	Capaian tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan mencapai 100% sehingga capaian kinerja berhasil
Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data dan Informasi Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan	3.00	3,11	Capaian tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan ketatausahaan sebesar 104 %, sehingga capaian kinerja sangat berhasil

Penjelasan secara lengkap atas capaian indikator kinerja Pusdatin Pangan tahun 2022 dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

**1. Jumlah Aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional.**

Penyajian serta penyebarluasan data dan informasi tentang pangan menjadi salah satu hal yang harus dilakukan terkait keterbukaan informasi ke masyarakat. Hal ini juga menjadi etalase dan kontribusi Badan Pangan Nasional dalam konteks pengelolaan data Pangan yang baik.

Tahun 2022, banyak aplikasi baru yang telah terbentuk maupun pengembangan dari aplikasi lama, namun belum seluruhnya terintegrasi atau di-*link*-kan. Untuk itu diperlukan satu wadah berupa *dashboard* yang mudah dilihat dan diakses yang dikelola oleh Pusdatin Pangan. Dengan tersedianya *dashboard* tersebut, diharapkan pimpinan mendapatkan informasi dan data yang valid tentang pangan dari sumber pengelola aplikasi secara langsung. Ke depan, tentunya perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang terkait tujuan dan harapan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas, serta implementasi yang akan dilakukan. Untuk saat ini, masyarakat/pengguna dapat melihat kinerja dan informasi lain dari Badan Pangan Nasional melalui *website* Badan Pangan Nasional (<https://badanpangan.go.id>).

Capaian kinerja lainnya yaitu Pusdatin Pangan telah berhasil mengintegrasikan aplikasi Simawas Pagi daerah Provinsi Jawa Barat dengan aplikasi Panel Harga Pangan, serta aplikasi Sislogda Provinsi Jawa Tengah dengan aplikasi Panel Harga Pangan.

Penghitungan capaian kinerja jenis aplikasi yang telah terintegrasi/di-*link*-kan adalah membandingkan antara target dengan realisasi. Berdasarkan **Tabel 4** di atas, jumlah aplikasi yang terintegrasi atau di-*link*-kan ke dalam *Dashboard* Satu Data Pangan mencapai 19 aplikasi atau capaian kinerja 105 %, seperti yang tertuang pada **Tabel 5** di bawah ini:

**Tabel 5. Jenis Aplikasi Yang Telah Terintegrasi/di-link-kan**

No	Nama Aplikasi	Penjelasan/Manfaat Aplikasi
1	E-Kehadiran	Memberikan informasi kehadiran/presensi pegawai yang dapat dipantau oleh pimpinan.
2	E-Kinerja	Memberikan informasi pengukuran kinerja pegawai yang dapat dipantau oleh pimpinan.
3	SIM ASN	Sebagai <i>database</i> pegawai Badan Pangan Nasional yang mencakup data: pribadi, riwayat pekerjaan, pendidikan, dll.
4	Aplikasi QR Pegawai	Memberikan data sederhana pegawai pada kartu pegawai atau <i>name tag</i> .
5	Evaluasi Kinerja Jabatan Fungsional	Memberikan informasi kepegawaian pejabat fungsional Analisis Ketahanan Pangan; memberikan kemudahan bagi pejabat fungsional Analisis Ketahanan Pangan dalam menyampaikan output kerjanya; dan memudahkan pimpinan memantau dan menilai kerjanya.
6	Tanda Tangan Elektronik	Memberikan pengamanan, kemudahan dan kecepatan bagi pegawai, Kepala Tata Usaha, Sekretaris Pimpinan dalam surat menyurat.
7	E-Sakip	Memberikan informasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Badan Pangan Nasional; memberikan kemudahan bagi pimpinan dalam menyampaikan output kinerja SAKIP; dan memudahkan pimpinan memantau dan menilai kinerja SAKIP.
8	<i>Helpdesk</i> dan Layanan Publik (PPID)	Memberikan kemudahan bagi pegawai dan pengguna dalam menyampaikan keluhan dan permintaan informasi tentang Badan Pangan Nasional; mengetahui kepuasan pengguna/penerima manfaat; meningkatkan kualitas layanan data dan informasi.
9	<i>Website</i> Badan Pangan Nasional	Memberikan informasi tentang Badan Pangan Nasional melalui berita, profil, informasi publik, media sosial, dan tautan informasi dari K/L terkait maupun Dinas Pangan Daerah.

No	Nama Aplikasi	Penjelasan/Manfaat Aplikasi
10	Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Memberikan informasi tentang Badan Pangan Nasional melalui penyediaan dokumen peraturan/regulasi yang diproduksi oleh Badan Pangan Nasional maupun K/L terkait.
11	Aplikasi Panel Data Harga Pangan dan Pasokan Pangan	Memberikan informasi kondisi pasokan dan harga pangan yang cepat ( <i>up to date</i> ) dan akurat; memberikan kemudahan bagi enumerator dalam menginput informasi.
12	Aplikasi Layanan Informasi Stok Pangan Strategis (Simonstock)	Memberikan informasi kondisi stok pangan strategis; memantau data stok pangan strategis di tingkat penggilingan dan pedagang; memberikan kemudahan enumerator daerah dalam menyampaikan informasi stok.
13	Sistem Pelaporan Neraca Pangan Wilayah / Neraca Bahan Makanan	Memberikan informasi kondisi neraca pangan strategis wilayah; memantau data neraca pangan strategis wilayah; memberikan kemudahan dinas pangan dalam menyampaikan informasi neraca.
14	Sistem Informasi Cadangan Pangan	Memberikan informasi kondisi cadangan pangan; memantau cadangan pangan strategis; memberikan kemudahan dinas pangan dalam menyampaikan informasi cadangan pangan.
15	Aplikas FSVA dan IKP	Menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi; memberikan kemudahan dinas pangan dalam menyampaikan informasi kondisi ketahanan pangan wilayah.
16	Sistem Database Keamanan Pangan	Memberikan informasi jumlah pelaku usaha yang mendaftarkan produk PSAT; memantau kondisi keamanan pangan nasional dan daerah.
17	Aplikasi Konsumsi Pangan	Memberikan informasi kondisi pola konsumsi pangan energi dan protein (Pola Pangan Harapan).
18	SITINJU Hasil Pemeriksaan BPN	Merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk automisasi, dokumentasi dan efisiensi Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pangan Nasional.

No	Nama Aplikasi	Penjelasan/Manfaat Aplikasi
19	Dashboard Satu Data Pangan Nasional	Aplikasi yang dapat memberikan informasi penting tentang data prioritas dengan analisis data.

## 2. Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan

Dalam rangka melakukan identifikasi tingkat kepuasan layanan Pusdatin Pangan, telah dilaksanakan Survei Tingkat Kepuasan Layanan Pusdatin Pangan. Survey tersebut menggunakan metode Skala Likert yaitu 4 Tingkat Kepuasan dengan 8 Jenis Pelayanan.

**Tabel 6. Hasil Survey Tingkat Kepuasan Layanan Pusat Data Dan Informasi Pangan**

No	Rincian Pelayanan	Tingkat kepuasan			
		1	2	3	4
1	Kejelasan prosedur dalam pengajuan layanan	0	2	18	6
2	Kemudahan pengajuan persyaratan layanan	1	3	17	5
3	Petugas pelayanan merespon dengan baik untuk setiap pengajuan pelayanan	1	1	16	8
4	Petugas pelayanan mampu memberikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami	1	4	16	5
5	Keramahan dan kesopanan petugas dalam memberikan pelayanan	1	1	15	9
6	Jangka waktu penyelesaian layanan sesuai dengan yang ditetapkan	2	2	17	5
7	Hasil layanan sesuai dengan yang diharapkan	0	4	13	9
8	Proses penanganan terhadap pengaduan dan keluhan cepat ditindaklanjuti oleh petugas	1	1	19	5

Dari hasil survei layanan tersebut, tingkat kepuasan Layanan Pusdatin Pangan secara umum mencapai 3,10 skala likert atau capaian kinerja mencapai 100%. Metode penghitungan hasil survey adalah :

- Total Responden = Jumlah responden per skala (T)

$$\text{Rumus} = T \times P_n$$

T = Total jumlah responden  
Pn = Pilihan angka skala Linkert

- Total Penilaian Responden =

- Hasil Akhir Skala = Total Penilaian Responden/Total Responden

Namun masih ada saran masukan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik, antara lain:

- a. Agar dapat ditingkatkan layanan dalam penyediaan *database* pangan dan fasilitas pendukung sistem informasi yang *user friendly* dan *up to date*,
- b. Mengingat Badan Pangan Nasional merupakan instansi baru, maka diperlukan peningkatan kapasitas petugas bidang teknologi informasi dan analisis, sosialisasi jenis layanan termasuk *Single Sign On (SSO)*, dan prosedur permintaan layanan tersebut,
- c. Peningkatan kerjasama dalam hal kajian atau analisis data,

Dalam mendukung capaian keberhasilan di atas, Pusdatin Pangan telah melakukan berbagai strategi kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan perencanaan pengembangan layanan Sistem Informasi melalui penyusunan arsitektur SPBE dan Peta SPBE, Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Teknologi Informasi, Penyusunan Tata Kelola dan Managemen SPBE, Penyusunan Rancangan Sistem Informasi, Perancangan *Intranet*, Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) dan Tanda Tangan Elektronik (TTE).
- b. Penyusunan perencanaan pengembangan layanan data melalui Penyusunan Rencana Implementasi Dukungan *Artificial Intelligence (AI)*. Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) merupakan inovasi baru di bidang ilmu pengetahuan. *AI* merupakan kemampuan mesin elektronika yang menyimpan sejumlah besar info dan memproses dengan kecepatan sangat tinggi hingga menandingi kemampuan manusia. Ilmu pengetahuan komputer ini khusus ditujukan dalam perancangan otomatisasi tingkah laku cerdas dalam sistem kecerdasan komputer. Tahun 2022, AI yang sedang dikaji adalah AI Ketersediaan dan

Stabilisasi Pangan, AI Kebutuhan Pangan dan Gizi, AI Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta *Open Source Intelligence*. Hasil kajian AI diatas sebagai dasar pemantapan Rancangan Big Analisis Data Pangan.

- c. Pemberian layanan antara lain permintaan Data dan Informasi; permintaan alamat email Badan Pangan Nasional; aktivasi Tanda Tangan Elektronik; permintaan akun *Single Sign On (SSO)*; pelaksanaan *Clearance* terkait TIK; pendampingan penyusunan/pengembangan aplikasi, jaringan internet, pengajuan subdomain dan fasilitasi *zoom meeting*,
- d. Koordinasi bimbingan teknis pemanfaatan aplikasi, Dalam bintek ini, fungsi Pusdatin Pangan mendampingi pemanfaatan aplikasi yang akan digunakan. Pendampingan tersebut, mulai dari *clearance* TIK melalui aplikasi Evaluasi Anggaran TIK (Layanan EGA dari Kemenkominfo dan kemempn TB), persiapan pembangunan/pengembangan aplikasi, integrasi ke PDN Kemenkominfo, hingga sosialisasi/workshop dengan pengguna aplikasi.
  - a. Sistem keamanan aplikasi. Penguatan keamanan sistem informasi menjadi hal yang sangat penting mengingat jaringan komputer, internet dan sistem berbasis web mudah di serang atau di sadap. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kecepatan akses sekaligus menambah keamanan dari website/aplikasi yang digunakan oleh masyarakat. Sistem Keamanan Aplikasi dengan menggunakan *Multi Content Delivery Network (Multi-CDN)* dan *Secure Sockets Layer (SSL)*,
  - b. Sistem *Business Continuity Plan (BCP)* dan *Disaster Recovery Center (DRC)*. *Business Continuity Plan* merupakan kebijakan dan prosedur yang memuat rangkaian kegiatan yang terencana dan terkoordinir mengenai langkah-langkah pengurangan risiko, penanganan dampak gangguan atau bencana dan proses pemilihan agar kegiatan operasional perusahaan dan pelayanan kepada customer tetap dapat berjalan. *Disaster Recovery Center (DRC)* adalah salah satu perencanaan kontingensi dalam menghadapi situasi bencana dan kejadian luar biasa lainnya, dengan penempatan perangkat TI, sistem, aplikasi dan data – data cadangan perusahaan pada suatu tempat atau

lokasi yang terpisah untuk mengantisipasi kerusakan atau kehilangan data. Dalam kegiatan ini, menggunakan *Sistem Cloud Backup* yang berfungsi sebagai fasilitas di luar lokasi kerja utama *Virtual Private Server (VPS)* Badan Pangan Nasional untuk dilakukan proteksi sistem, aplikasi dan data agar sistem dapat terhindar dari terhenti berkerja sehingga sistem tetap dapat beroperasi. VPS yang dimanfaatkan bersumber dari PDN Kemenkominfo,

- c. Penyusunan Buku Panduan Penyusunan Metadata, Standar Data, Buku Statistik Ketahanan Pangan, Buku Analisis Ketahanan Pangan, Buku Panduan Aktivasi Sertifikat Eletronik, Buku Panduan Tanda Tangan Eletronik,
- d. Koordinasi dengan Tim Website dan Pengelola *Database* Badan Pangan Nasional secara berkala.

### 3. Tingkat kepuasan Pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan

Tugas pokok Kepala Sub Tata Usaha yaitu melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusdatin Pangan antara lain: penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan urusan tata usaha Pusdatin Pangan; dan melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan. Hasil survey tingkat kepuasan pegawai Pusdatin Pangan seperti tertera poada **Tabel 7**

**Tabel 7. Hasil Survey Tingkat Kepuasan Layanan Manajemen Ketatausahaan Pusat Data Dan Informasi Pangan**

No	Rincian Pelayanan	Tingkat kepuasan			
		1	2	3	4
1	Penyusunan rencana program dan anggaran	0	1	5	3
2	Informasi dan dokumen Kepegawaian	0	2	2	5
3	Penyelesaian dan kearsipan dokumen Keuangan	0	2	7	1
4	Kebutuhan Sarana dan Prasarana	0	5	1	3
5	Penyelesaian Persuratan dan Kerasipan	0	1	6	2
6	Kesiagaan melaksanakan penugasan dari pimpinan	0	1	5	3

Berdasarkan data di atas, tingkat kepuasan Pegawai Pusdatin Pangan terhadap Layanan Ketatausahaan mencapai 3,11 skala likert atau capaian kinerja 104 % dari target sebesar 3,00 skala likert. Metode penghitungan hasil survey adalah :

- Total Responden = Jumlah responden per skala (T)
- Total Penilaian Responden =  

$$\text{Rumus} = T \times P_n$$

$$T = \text{Total jumlah responden}$$

$$P_n = \text{Pilihan angka skala Linkert}$$
- Hasil Akhir Skala = Total Penilaian Responden/Total Responden

Meskipun telah mencapai kinerja sangat baik, namun perlu ditingkatkan lagi kinerjanya untuk mewujudkan pengelolaan manajemen ketatausahaan Pusdatin Pangan yang efektif, efisien dan akuntabel pada tahun 2023. Perbaikan tersebut antara lain: 1) penyusunan aturan ketatausahaan, 2) peningkatan koordinasi antar pegawai Pusdatin Pangan maupun ke unit kerja keuangan, 3) kelengkapan prasarana dan sarana.

## B. Perkiraan Capaian Jangka Menengah

Dalam capaian kinerja Pusat Data dan Informasi Pangan tidak hanya menyampaikan capaian pada tahun 2022, tetapi juga menyampaikan perkiraan capaian kinerja pada tahun depan tahun 2023 – 2024 (jangka menengah).

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Satuan	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Unit Organisasi Pelaksana		
<b>KEGIATAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN TEKNIS LAINNYA BADAN PANGAN NASIONAL</b>								
SK6	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pangan	19	Jumlah aplikasi yang terintegrasi dalam satu sistem informasi pangan nasional	Jumlah aplikasi	18,00	21,00	23,00	Pusdatin Pangan
		20	Tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan	Skala Likert (1-4)	3,10	3,11	3,12	
SK7	Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan	21	Tingkat kepuasan pegawai Pusat Data dan Informasi Pangan terhadap layanan ketatausahaan	Skala Likert (1-4)	3,00	3,01	3,02	

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2023 dan 2024, capaian kinerja tahun 2022 sudah cukup kuat sebagai pondasi pencapaian target tahun 2022

dan 2023. Upaya yang akan dilakukan oleh Pusat Data dan Informasi Pangan dalam mencapai target tahun berikutnya adalah :

1. Integrasi Data Lintas dengan K/L dan Pemerintah Daerah melalui *Application Program Interface (API)*.
2. Transmission Data Collection untuk wilayah/daerah blank spot di 10 wilayah.
3. Upgrade Layanan Intranet E-Office (TNDE, TTE dll).
4. Perencanaan dan Pembangunan Pusat Kendali TI, termasuk manajemen Office IT.
5. Rancangan dan Pengembangan Sistem Informasi, termasuk pementapan SPBE.
6. Web Application firewall.
7. Penguatan Data Scientist dan Ahli Jaringan komputer.
8. Penyempurnaan Layanan Publik Data dan Informasi (Helpdesk).
9. Peningkatan kesiapsiagaan pegawai dalam pendampingan dan pengawalan pelaksanaan sistem jaringan Badan Pangan Nasional.
10. Peningkatan kuantitas pegawai melalui CPNS, P3K, maupun penerimaan mutasi.
11. Peningkatan kualitas pegawai melalui keikutsertaan dalam workshop/pelatihan bidang analisis, sistem keamanan jaringan dan data.
12. Peningkatan dan optimalisasi dukungan anggaran.

### **C. Capaian Realisasi Anggaran**

Total dukungan anggaran berdasarkan perjanjian kinerja Kepala Pusdatin Pangan dengan Plt. Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional sebesar Rp 3.296.180.000,- (tiga miliar dua ratus sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah). Realisasi anggaran Pusdatin Pangan pada tahun anggaran 2022 mencapai Rp 3.197.538.890,- (tiga miliar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan sembilan puluh rupiah) atau 97,01%.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan Umum

Capaian Indikator Kinerja Utama Pusdatin Pangan Tahun 2022 secara umum sudah tercapai sesuai dengan target Renstra Badan Pangan Nasional dan Pusdatin Pangan Tahun 2022 - 2024, bahkan capaiannya di atas 100%. Capaian indikator tersebut adalah: (a) Capaian jumlah aplikasi yang terintegrasi sebanyak 19 aplikasi dari target 18 aplikasi atau sebesar 105 %, sehingga capaian kinerja adalah sangat berhasil; (b) Capaian tingkat kepuasan layanan Pusat Data dan Sistem Informasi Pangan sebesar 3,10 skala likert dari target yaitu 3.10 skala likert atau mencapai 100% sehingga capaian kinerja berhasil; (c) Capaian tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan ketatausahaan sebesar 3,11 skala likert dari target sebesar 3,00 skala likert atau 104 %, sehingga capaian kinerja sangat berhasil.

#### B. Upaya dan Tindak Lanjut ke Depan

Dalam upaya peningkatan Layanan Data dan Informasi Pangan tahun 2023, Pusdatin Pangan akan melakukan perencanaan yang lebih matang terkait dengan tujuan dan harapan yang ingin disampaikan kepada pimpinan dan masyarakat luas, serta implementasi yang akan dibangun. Upaya tersebut adalah dengan membangun Sistem Informasi Pangan yang didukung oleh:

1. Penyelenggaraan sistem jaringan internet dan keamanannya secara mandiri, termasuk pembangunan *Transmission Data Collection* untuk beberapa wilayah yang mengalami *blank spot*.
2. Penyelenggaraan *back up data (back up cloud)* untuk menghindari kehilangan dan/atau kerusakan data sebagai akibat serangan siber atau kejadian merugikan lainnya.
3. Pengembangan dan optimalisasi operation room Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menjadi *IT Control Room NFA*,

4. Penyempurnaan *dashboard* Satu Data Pangan Nasional yang akan mengintegrasikan aplikasi-aplikasi lingkup Badan Pangan Nasional, K/L, maupun daerah,
5. Peningkatan layanan melalui *helpdesk* dan informasi publik dalam penyediaan *database* pangan dan fasilitas pendukung sistem informasi yang *user friendly* dan *up to date*,
6. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik dari segi kuantitas dan kualitas petugas bidang Teknologi Informasi dan analisis data,
7. Pendampingan pemanfaatan intranet (SSO) serta bentuk layanan lainnya.
8. Pemantapan dan penguatan kerjasama dalam hal pertukaran atau berbagi pakai data dan analisis dengan K/L maupun daerah.

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Pusdatin Pangan, peran manajemen ketatausahaan sangat dirasakan manfaatnya. Namun demikian, masih perlu adanya upaya perbaikan layanan antara lain:

1. Penyusunan aturan ketatausahaan lingkup Pusdatin Pangan,
2. Peningkatan koordinasi antar pegawai Pusdatin Pangan maupun ke unit kerja keuangan,
3. Kelengkapan prasarana dan sarana.

- **Lampiran-lampiran**